# Pemkab Pasuruan Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 1442 H

**Senin, 12 April 2021**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengatur jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1442 H. Aturan ini mengikuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aturan ini berlaku bagi ASN yang bekerja di kantor maupun di rumah.

Bagi ASN yang bekerja lima hari, jam kerja dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 14.30 WIB pada hari Senin-Jumat. Pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga pukul 12.00 WIB. Sedangkan untuk ASN yang bekerja enam hari, jam kerja dimulai pukul 07.30-13.30 WIB pada hari Senin-Kamis, pukul 07.30-11.30 WIB pada hari Jumat, dan pukul 07.30-12.00 WIB pada hari Sabtu. Aturan ini berlaku mulai 1 Ramadhan 1442 H hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Total jam kerja ASN dalam satu minggu adalah 32,5 jam. Mengingat situasi Pandemi, karyawan laki-laki muslim dihimbau melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Komplek Perkantoran atau Masjid terdekat. Selain itu, untuk menghormati bulan Ramadhan, karyawan laki-laki muslim diminta untuk menggunakan songkok, dan karyawan perempuan yang beragama Islam agar mengenakan jilbab/kerudung.

Pemkab Pasuruan juga menghimbau ASN untuk memanfaatkan waktu luang selama bulan Ramadhan untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan kegiatan sosial lainnya.

Pemkab Pasuruan berharap dengan adanya pengaturan jam kerja dan imbauan ini, ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan meningkatkan produktivitas kerja selama bulan Ramadhan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*